



# **BUPATI KABUPATEN SARMI**

## **PERATURAN BUPATI KABUPATEN SARMI**

**NOMOR 69 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA) WAHANA BHAkti  
BONGGO MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 SARMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN SARMI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Yayasan Pendidikan Wahana Bhakti Papua Nomor 01/YPWBP/XI/2006, perihal peralihan SMU Wahana Bhakti Bonggo kepada Pemerintah Kabupaten Sarmi;
  - b. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas di Wilayah Kabupaten Sarmi, perlu merubah status Sekolah Menengah Atas Wahana Bhakti Bonggo menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sarmi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) Wahana Bhakti Bonggo menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sarmi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pecoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tarta Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) WAHANA BHAKTI BONGGO MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 SARMI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarmi.
2. Bupati ialah Bupati Kabupaten Sarmi.
3. Dinas Pendidikan Menengah dan Kejuruan selanjutnya disebut DIKMENJUR adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Kejuruan Kabupaten Sarmi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas DIKMENJUR Kabupaten Sarmi.
5. Sekolah Menengah Atas selanjutnya di singkat SMA adalah SMA Wahana Bhakti Bonggo yang statusnya dirubah menjadi SMA Negeri 2 Sarmi.

BAB II  
PERUBAHAN NAMA, STATUS DAN KEBUDUKAN

Nama  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Status SMA Wahana Bhakti Bonggo di ubah menjadi SMA Negeri 2 Sarmi.

Status  
Pasal 3

- (1) Status SMA Wahana Bhakti Bonggo yang dikelola Yayasan Pendidikan Wahana Bhakti Bonggo di cabut Hak Pengelolaannya dan Pengelolaan selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi.
- (2) Status SMA sebagaimana tersebut pada ayat (1) menjadi SMA Negeri 2 Sarmi.

Kedudukan

Pasal 4

SMA Negeri 2 Sarmi berkedudukan di Bonggo Kabupaten Sarmi.

**BAB III  
PENGELOLAAN**

Pasal 5

Pengelolaan SMA Negeri 2 Sarmi dilaksanakan oleh Dinas DIKMENJUR sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan Kepala Sekolah sebagai pelaksana

Pasal 6

Pelaksanaan tugas dan fungsi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan oleh lembaga pendidikan SMA Negeri 2 Sarmi.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Dinas DIKMENJUR dengan persetujuan Bupati.

Pasal 8

Aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berkaitan SMA Wahana Bhakti Bonggo sepenuhnya beralih menjadi aset Pemerintah Kabupaten Sarmi.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini kedalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Di tetapkan di Sarmi  
pada tanggal 14 Mei 2008  
BUPATI KABUPATEN SARMI

TTD

Drs. E. FONATABA. MM



1. Menteri dalam Negeri di Jakarta ;
2. Direktur Jendral PUMDA Departemen dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
4. Kepala Biro Hukum / Kepala Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Papua
5. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
6. Kepala Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Sarmi;